

Transformasi Filantropi Digital Melalui Kitabisa.Com Dalam Crowdfunding Syariah Dan Pemberdayaan Umat

Salsabila Imarotul Maftuhah
Uin Sunan Ampel Surabaya
Email: Salsabila.imarotul.m@gmail.com

Vira Yulia Putri Arianti
Uin Sunan Ampel Surabaya
Email: Vhiraputria9@gmail.com

Bakhrul Huda
Uin Sunan Ampel Surabaya
Email: bakhrulhuda@gmail.com

Corresponding Author: Salsabila Imarotul Maftuhah
Article History: Diterima 3 November 2025. Direvisi; 15 November 2025 Diterbitkan; 30 Desember 2025
How to Cite this Article: Maftuhah, S.I, Arianti, V.Y.P, Huda, B. 2025. Transformasi Filantropi Digital Melalui Kitabisa.Com Dalam Crowdfunding Syariah Dan Pemberdayaan Umat . <i>Turath: Journal of Islamic Economics and Heritage Studies</i> . 2, 2(Des 2025), 177-191. DOI: https://doi.org/10.15642/turath.2025.2.2.177-191

Abstract: Transformasi filantropi digital melalui Kitabisa.com telah memainkan peran penting dalam memfasilitasi crowdfunding syariah dan pemberdayaan umat Islam di Indonesia. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan media sosial, Kitabisa.com menyediakan platform yang memungkinkan individu dan organisasi untuk menggalang dana secara online untuk berbagai tujuan sosial dan kemanusiaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi efektivitas platform dalam mendorong partisipasi masyarakat, memahami mekanisme yang ada dalam konteks zakat dan wakaf, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi donatur. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan, yang melibatkan analisis literatur terkait filantropi digital dan crowdfunding syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kitabisa.com tidak hanya menawarkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana, tetapi juga memberikan dampak positif dalam pemberdayaan umat melalui program-program yang berkelanjutan. Meskipun terdapat tantangan seperti keamanan, regulasi, dan akses teknologi, Kitabisa.com telah membuktikan potensi besar filantropi digital dalam mendukung solidaritas dan kepedulian sosial di masyarakat.

Kata kunci: Filantropi Digital, Crowdfunding Syariah, Kitabisa.com, Pemberdayaan Umat

Introduction

Kehadiran media sosial menjadi ruang baru yang secara virtual menjadi wadah untuk membangun solidaritas dan kepedulian yang memberikan pengaruh positif dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Berbagai gerakan yang dilakukan melalui pemanfaatan media sosial yang dilakukan oleh komunitas dan Lembaga filantropi Islam, kegiatan mereka tidak hanya tentang melakukan penggalangan donasi dan kemudian menyalurkannya, tetapi turut memberikan edukasi dan evaluasi pentingnya filantropi Islam. Adanya Kemajuan teknologi kolaboratif di bidang system informasi, membuat para wirausahawan kini memiliki jalan baru untuk mendapatkan pendanaan. Crowdfunding adalah istilah untuk keuangan alternatif ini, yaitu dengan mengumpulkan uang dari beberapa orang. Rahasia dari crowdfunding adalah keefektifan keahlian komunal dalam evaluasi proyek. Donasi sekarang dapat dilakukan secara online melalui crowdfunding based donation dengan melakukan penggalangan dana dengan tujuan untuk membantu memberikan bantuan orang lain. (Hutami 2019)

Kemajuan teknologi membuat segala sesuatu lebih praktis dan efisien termasuk penggunaan system internet untuk menggalang dana bagi kegiatan amal. Dilansir dari Prof. Rhenald Kasali, Ph.D. dari yayasan “Rumah Perubahan”, anak muda Indonesia, Al-fatih Timur dan rekannya Vikra Ijas, memiliki ide untuk membuat system kontribusi online di negara mereka. Selain memiliki system keuangan yang transparan dan akuntabel dengan membuat berbagai resume atau laporan Ketika dana telah terkumpul dan disumbangkan kepada target donasi, alfatih memiliki ide untuk membuat platform online untuk penggalangan dana dan donasi yang terbuka untuk semua orang dan dapat diakses untuk kegiatan social seperti bantuan untuk bencana alam ataupun pemberdayaan umat miskin dengan tidak melanggar hukum islam maupun hukum negara yang berlaku. (Fikriawan, 2018.)

Dari sisi hukum agama Islam, dasar hukum crowdfunding adalah tolong menolong, saling membantu dalam kebaikan. Umat Islam sangat dianjurkan untuk saling membantu dalam kebaikan. Crowdfunding Islami adalah platform crowdfunding yang berakar dari Islam. Inisiatif dan barang yang dipresentasikan adalah halal dan disetujui oleh hukum Islam. Demikian pula, jaminan kehalalan harus dibuat untuk dana yang akan digunakan untuk mendanai sebuah proyek. Untuk saat ini, pemilik uang (calon penyandang dana) harus mengisi formulir pernyataan mengenai kehalalan uang tersebut. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa uang yang akan ditawarkan untuk membiayai suatu proyek atau produk adalah halal. Untuk melakukan hal ini, Dewan Pengawas Syariah harus dibentuk. Sejumlah syarat harus dipenuhi agar transaksi dapat diatur oleh hukum Islam, termasuk bahwa transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan hukum Islam, dibangun di atas roda ekonomi yang sebenarnya, dan tidak dilarang. Dan berpedoman pada al-Qur'an dan Sunnah, maka harus bebas dari maysir, riba, gharar dan zalim. (Imron & Tamin, 2011)

Kitabisa.com merupakan platform untuk donasi yang menawarkan alat untuk individu yang ingin menghasilkan uang atau memberi untuk amal. Kitabisa.com didirikan pada bulan juli 2013 sekarang memiliki sekitar satu juta pengguna platform ini. Terdapat beberapa jenis donasi yang ditawarkan dalam platform ini, seperti pendanaan untuk bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, kemanusiaan seperti bantuan untuk palestina dan proyek-proyek lainnya. Adapun data yang didapat dari laporan kitabisa.com pada tahun 2018 menunjukkan bahwa platform crowdfunding

ini telah berhasil mengumpulkan dana sebesar 490 Miliar rupiah, atau lebih dari 100% lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya.(Amalia 2020.)

Mekanisme crowdfunding dan mendorong partisipasi adalah tindakan yang dilakukan seiring dengan pertumbuhan jaringan internet. Melalui pemanfaatan platform dan kemajuan teknologi internet yang luar biasa, fenomena urun dana berkembang dengan cepat. Masyarakat Indonesia sendiri juga akan terkena dampak dari pertumbuhan crowdfunding yang sangat cepat. Human interest menjadi terlalu banyak digunakan di Indonesia karena tren komodifikasi dalam crowdfunding. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa subjek dan konten, seperti keuangan usaha kecil dan menengah, industri kreatif, dan penggalangan dana teknologi, kurang menarik minat dan keterlibatan masyarakat.

Dengan itu, Tanggung jawab lembaga amal zakat tidak hanya sebatas mengawasi dana ziswaf, tetapi juga mendorong dan mengajak para muzakki untuk menyumbangkan sebagian hartanya untuk zakat guna membantu para mustahik, yang akan menjadi amal jariyah di akhirat kelak. Karena proses pemahaman tentang cara membayar zakat sangat luas, maka sangat penting untuk mengadakan sosialisasi yang memberikan pemahaman tentang pentingnya pembayaran zakat. Selain itu, diharapkan dana ziswaf dapat memberdayakan para mustahik dan memberikan manfaat, serta mengubah kehidupan mereka menjadi mandiri dan sejahtera dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Hal ini terlihat bahwa prinsip-prinsip agama merupakan faktor yang signifikan dalam memotivasi donatur untuk memberikan kontribusi pada crowdfunding Kitabisa.com. Elemen kontribusi wakaf dan zakat yang benar-benar disediakan untuk pengguna situs web adalah aspek paling mendasar dari agama. Kampanye yang merupakan ekspresi dari cita-cita spiritual dibiayai oleh banyak informan. Selain itu, Kitabisa.com berkolaborasi dengan sejumlah kelompok keagamaan dan amal untuk mempromosikan donasi yang lebih besar. Beberapa informan-informan menanggapi dengan baik penggunaan sumbangan dengan memproduksi materi keagamaan. (Hot et al., n.d.)

Permasalahan tersebut kemudian mengunggah minat penulis untuk meneliti transformasi filantropi digital dengan mengangkat rumusan masalah berupa Bagaimana transformasi filantropi digital melalui Kitabisa.com dapat memfasilitasi crowdfunding syariah dan memberdayakan umat, serta apa saja tantangan dan peluang yang dihadapi dalam implementasinya? Rumusan ini bertujuan untuk mengeksplorasi efektivitas platform dalam mendorong partisipasi masyarakat, serta memahami mekanisme yang ada dalam konteks pemberian zakat dan wakaf. Selain itu, penulis ingin meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi donatur dalam berkontribusi, serta peran kolaborasi dengan lembaga-lembaga keagamaan dalam meningkatkan dampak sosial dari penggalangan dana. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai kontribusi Kitabisa.com dalam memperkuat solidaritas dan kepedulian sosial di masyarakat.

Melalui pemanfaatan teknologi digital, Kitabisa.com mentransformasi filantropi digital menjadi sebuah inovasi yang membuat paradigma berderma konvensional menjadi lebih inklusif, efisien, dan modern. Dalam kerangka crowdfunding syariah, situs web ini mendukung berbagai kegiatan sosial, keagamaan,

dan pemberdayaan masyarakat dengan merangkul nilai-nilai Islam, termasuk kehalalan, keadilan, dan transparansi. Melalui penggunaan jembatan digital, Kitabisa.com memungkinkan kelompok dan individu untuk mengumpulkan sumber daya dan menggalang dana untuk mencapai tujuan bersama.

Crowdfunding syariah melalui kitabisa.com didasarkan pada prinsip tabarru' (donasi murni), Dana yang terkumpul digunakan untuk berbagai inisiatif yang sesuai dengan hukum syariah, termasuk bantuan bencana, pembangunan masjid, beasiswa, dan pemberdayaan ekonomi individu. Dengan menawarkan mekanisme pelaporan yang jelas, platform ini menjamin akuntabilitas dan menumbuhkan kepercayaan publik. Donasi dapat diberikan dengan cepat, secara geografis, dan kepada audiens yang lebih luas baik di dalam maupun luar negeri berkat teknologi digital yang digunakan.

Adanya transformasi ini memberikan efek Pemberdayaan kepada masyarakat, yang juga mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas, perawatan kesehatan, dan pendidikan. Selain mempermudah donasi, Kitabisa.com mendorong solidaritas sosial, yang meningkatkan hubungan interpersonal. Filantropi digital merupakan strategi berbasis teknologi yang membuka ruang kolaborasi baru bagi anggota masyarakat untuk berkontribusi secara aktif dan berkelanjutan dalam pembangunan kesejahteraan bersama. Sebagai hasil dari perubahan ini, kegiatan amal menjadi lebih inklusif, kekinian, dan berhasil membantu individu untuk mengatasi hambatan sosial dan ekonomi. Kitabisa.com merupakan respon inventif terhadap tuntutan masyarakat di era digital, yang menunjukkan bagaimana perpaduan antara teknologi dan prinsip-prinsip syariah dapat menghasilkan model filantropi yang berpengaruh dan memberdayakan.

Research Method

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research), yang melibatkan pengumpulan informasi tentang subjek penelitian-dalam hal ini, amal pendidikan Islam yang terjalin dengan pertumbuhan perubahan digital. Studi kepustakaan adalah kumpulan tugas yang melibatkan kegiatan membaca, mencatat, dan menganalisis bahan penelitian serta teknik pengumpulan data kepustakaan. Untuk mengidentifikasi kebaruan, studi kepustakaan menelaah berbagai buku referensi dan hasil penelitian terdahulu yang relevan atau terkait. Selain itu, untuk mendapatkan landasan teoritis atas masalah yang diteliti. Penelitian kualitatif merupakan salah satu komponen dari studi literatur ini. Metode kualitatif lebih menekankan pada proses daripada hasil.(Novitarani & Setyowati, n.d.)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana Kitabisa.com memajukan filantropi digital, terutama dalam kaitannya dengan crowdfunding syariah dan pemberdayaan manusia. Untuk mengarahkan proses analisis, peneliti mengembangkan pertanyaan penelitian yang tepat. Perubahan filantropi digital melalui Kitabisa.com dalam konteks crowdfunding syariah dan pemberdayaan masyarakat dikaji dalam penelitian ini oleh penulis dengan menggunakan pendekatan studi literatur. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menelaah berbagai sumber informasi terkait, seperti buku, makalah, publikasi ilmiah, dan sumber-sumber internet lainnya yang berkaitan dengan subjek penelitian

Results

A. Crowdfunding Syariah

Istilah “crowdfunding Syariah” mengacu pada crowdfunding yang sesuai dengan hukum Islam. Proyek dan barang yang dijual harus halal dan diperbolehkan oleh hukum Islam. Crowdfunding Syariah dapat berbasis investasi, dengan donatur dan pemilik proyek/pencari dana masuk ke dalam kontrak mudarabah atau musyarakah. Crowdfunding Syariah juga dapat didasarkan pada pinjaman tanpa bunga. Setelah periode tersebut berlalu, para penyandang dana akan mendapatkan uang mereka kembali tanpa bunga. Crowdfunding Syariah juga dapat mengandalkan donasi yang dibuat melalui kontrak untuk wakaf, infak, dan sedekah. (Bahauddin, 2019)

Di tengah revolusi digital yang begitu cepat, crowdfunding syariah merupakan sebuah opsi pembiayaan yang menggabungkan prinsip-prinsip syariah ke dalam setiap prosedur transaksinya, namun tetap mengikuti perkembangan teknologi saat ini. Platform crowdfunding syariah sangat penting untuk memperluas inklusi keuangan, terutama di kalangan masyarakat Muslim yang masih terjangkau oleh sistem keuangan tradisional. Platform-platform ini, yang memanfaatkan teknologi digital, memungkinkan orang-orang dari berbagai latar belakang untuk berinvestasi atau mendukung inisiatif-inisiatif yang sejalan dengan cita-cita mereka. (Makki STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo, 2024)

Platform crowdfunding syariah dapat membantu para donatur dalam memahami, memantau, dan melacak aliran dana yang telah mereka transfer ke pencari dana melalui platform tersebut. Crowdfunding syariah telah membantu banyak usaha kecil dan menengah (UKM) mendapatkan pendanaan yang sebelumnya sulit didapatkan melalui jalur perbankan. Hal ini menunjukkan bahwa crowdfunding syariah mendorong pengembangan lapangan pekerjaan dan kemajuan ekonomi lokal selain memberikan akses ke uang tunai.

Cara individu untuk beramal dan berbuat baik melalui teknologi digital telah berubah berkat revolusi filantropi digital melalui crowdfunding syariah Kitabisa.com yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Melalui platform Kitabisa.com, gagasan filantropi konvensional-seperti memberikan donasi secara langsung atau menggunakan institusi fisik-berubah menjadi gagasan yang lebih kontemporer, efektif, dan inklusif berbasis teknologi. Perubahan ini, yang berkaitan dengan crowdfunding Islam, memerlukan sistem penggalangan dana yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam seperti transparansi, kesetaraan, dan kehalalan.

Di masa depan, perluasan crowdfunding syariah dapat menghadirkan persaingan atau peluang kerja sama bagi bank-bank syariah. Crowdfunding dapat menjadi bahaya meskipun memiliki banyak keuntungan, termasuk mengurangi biaya untuk mendapatkan pembiayaan dan menghilangkan batasan regional. Dengan demikian, mereka mengisi celah yang ditinggalkan oleh bank dan akan menjadi pilihan terbaik bagi bisnis yang ingin tumbuh. Meskipun demikian, bank syariah dan urun dana syariah dapat berkolaborasi untuk meningkatkan pangsa pasar perbankan dan keuangan syariah, khususnya di Indonesia (Nelly et al., 2022)

Salah satu bentuk penggalangan dana yang sesuai dengan norma-norma Islam adalah crowdfunding syariah adalah apa yang diterapkan di Kitabisa.com dengan berikut:

1. Kesesuaian dengan Prinsip-prinsip Islam: Proyek yang direncanakan harus memenuhi persyaratan halal dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, yang meliputi membantu kaum dhuafa, membangun masjid, memberikan beasiswa pendidikan, dan membantu korban bencana. Tujuan lain dari crowdfunding syariah adalah untuk menekankan perlunya bekerja sama untuk mendukung satu sama lain.
2. Kepercayaan dan Transparansi: Untuk mematuhi idealisme amanah (kepercayaan), Kitabisa.com memastikan transparansi dalam alokasi dana dan penggunaan data. Teknologi digunakan untuk membantu menjamin bahwa penggunaan dana dilaporkan dengan cara yang dapat diakses oleh publik.
3. Berbasis sumbangan (tabarru'): Penggalangan dana dilakukan hanya untuk kepentingan publik, bukan untuk keuntungan finansial atau investasi. Tujuan penggalangan dana adalah amal murni untuk kepentingan publik, bukan keuntungan finansial.
4. Inisiatif yang halal dan bermanfaat: Dana yang terkumpul dialokasikan untuk kegiatan yang sesuai dengan Syariah seperti membangun masjid, memberikan beasiswa, membantu bencana alam, atau kegiatan sosial lainnya.
5. Pemberdayaan melalui Teknologi: Teknologi digital digunakan untuk menyederhanakan prosedur kontribusi, memperluas audiens, dan meningkatkan manajemen kampanye. Donasi menjangkau individu baik di dalam maupun luar negeri dan tidak dibatasi oleh geografi atau jarak.

B. Filantropi Digital

Filantropi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *anthropos* yang berarti “manusia” dan *philos* yang berarti “cinta”. Filantropi adalah konseptualisasi dari pemberian sukarela, pelayanan, dan perkumpulan orang-orang untuk membantu orang lain yang membutuhkan, menciptakan ruang yang dikenal sebagai “ekspresi cinta.” Dalam komunitas Muslim, praktik kederma-wanan dalam bentuk wakaf telah mengambil bentuk majelis taklim, sekolah, madrasah, pesantren, dan ratusan masjid. Sifat pertama dari tiga sifat utama filantropi adalah kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain, terutama kesejahteraan hewan dan lingkungan. Kepedulian terhadap orang-orang yang membutuhkan adalah yang kedua, dan membantu orang lain secara sukarela tanpa meminta imbalan adalah yang ketiga. (Kharima et al., 2021)

Adapun lembaga filantropi, seperti Dompot Dhuafa, Aksi Cepat Tanggap (ACT), dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), telah tumbuh pesat dan memberikan kontribusi yang nyata terhadap distribusi donasi di Indonesia. Selain mengumpulkan donasi untuk kegiatan amal, organisasi-organisasi ini juga mengumpulkan pendapatan ZISWAF, yang meliputi wakaf, sedekah, infak, dan zakat. Organisasi-organisasi ini dikenal sebagai Lembaga Filantropi Islam karena mengumpulkan ZISWAF. Menurut BPS (2016), Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, dengan 87% dari 237 juta warganya, atau sekitar 207 juta penduduk Indonesia, adalah Muslim. Hal ini sejalan dengan potensi pengumpulan zakat yang sangat besar di Indonesia, yang mencapai 233,8 triliun pada tahun 2019. (Muntazah & Andhikasari, 2022)

Filantropi digital merupakan jenis donasi atau pemberian yang dilakukan dengan menggunakan platform teknologi yang memungkinkan kontribusi yang lebih cepat, sederhana, dan transparan dikenal sebagai . Salah satu platform terkemuka di Indonesia, Kitabisa.com, menawarkan layanan penggalangan dana secara online untuk berbagai kegiatan sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Sebuah paradigma baru dalam pemberdayaan manusia dihadirkan oleh Kitabisa.com melalui reformasi

filantropi digital. Platform ini mendorong perubahan sosial yang lebih luas dan inklusif dengan memadukan teknologi, prinsip-prinsip syariah, dan solidaritas masyarakat. Urun dana syariah meletakkan dasar bagi pemberdayaan dan kesuksesan jangka panjang selain memenuhi kebutuhan mendesak. Khususnya dalam konteks urun dana syariah dan pemberdayaan masyarakat, metamorfosis filantropi digital Kitabisa.com menunjukkan bagaimana teknologi dapat mengubah cara seseorang berdonasi untuk kebaikan sosial.

Hadirnya Filantropi digital Penggunaan teknologi digital untuk membantu inisiatif sosial, kemanusiaan, dan pemberdayaan masyarakat semakin berkembang. Dalam konteks Transformasi Filantropi Digital Kitabisa.com, filantropi digital adalah penggunaan platform teknologi untuk membantu penggalangan dan penyaluran dana (crowdfunding) yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dengan penekanan pada pemberdayaan individu. Melalui aplikasi atau situs web, filantropi digital mengubah cara individu terlibat dalam upaya amal yang sebelumnya dilakukan dengan cara yang lebih kontemporer, efektif, dan inklusif. Hal ini memudahkan penerima dan penyumbang untuk berinteraksi dalam lingkungan amal yang terbuka dan dapat diandalkan.

Karakteristik Filantropi Digital dalam Crowdfunding Syariah:

1. Memanfaatkan teknologi digital

Filantropi digital memanfaatkan media sosial, aplikasi seluler, dan internet untuk mengelola proses kontribusi secara efektif, menjangkau audiens yang lebih luas, dan mendistribusikan materi kampanye.

2. Hukum Syariah

Filantropi digital Kitabisa.com dalam bentuk crowdfunding syariah menjamin bahwa:

a) Inisiatif dan kampanye dilakukan sesuai dengan syariat Islam (halal dan bermanfaat).

b) Tabarru' (pemberian atau sumbangan murni tanpa tujuan komersial) adalah dasar dari sistem donasi.

c) Penggunaan uang dinyatakan dengan jelas dan ditangani dengan penuh keyakinan.

3. Akuntabilitas dan Transparansi

Pelaporan penggunaan uang secara real-time kepada para donatur dimungkinkan oleh teknologi, yang menumbuhkan kepercayaan diri dan menjamin bahwa dana dialokasikan dengan tepat.

4. Ketersediaan Tidak Terbatas

Terlepas dari batasan waktu atau jarak geografis, siapa pun dapat berdonasi melalui platform digital kapan pun dan dari mana pun.

5. Partisipasi yang Lebih Besar oleh Semua Orang

Lebih banyak orang, baik individu maupun komunitas, dapat terlibat dan mendukung inisiatif yang sejalan dengan keyakinan mereka berkat digitalisasi.

Fungsi Filantropi Digital di Kitabisa.com

1. Meningkatkan Efektivitas Donasi

Beberapa opsi pembayaran, termasuk transfer bank, dompet digital, dan kode QR, digunakan untuk menyelesaikan prosedur donasi secara online. Dibandingkan dengan prosedur tradisional, hal ini mempercepat dan menyederhanakan proses.

2. Terhubung dengan Lebih Banyak Donatur

Teknik pemasaran digital dan integrasi media sosial dapat memperluas jangkauan upaya amal, sehingga meningkatkan kemungkinan donasi yang berhasil.

3. Jadikan Solidaritas Sosial Lebih Kuat

Terutama selama keadaan darurat atau masa krisis seperti bencana alam, filantropi digital mendorong keterlibatan masyarakat untuk membantu orang lain secara kolektif.

Transformasi Filantropi Digital melalui Kitabisa.com.

Kitabisa.com merupakan salah satu contoh konkret bagaimana filantropi digital diimplementasikan dalam crowdfunding syariah. Transformasi yang terjadi mencakup beberapa aspek penting:

1. Penggalangan dana berdasarkan Syariah

Setiap kampanye harus sesuai dengan nilai-nilai Islam, termasuk mempromosikan usaha-usaha yang halal dan menjauhkan diri dari riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi).

2. Fokus pada Pemberdayaan Masyarakat

Dana yang diterima digunakan untuk proyek-proyek jangka panjang yang memberdayakan masyarakat, seperti usaha mikro, kesehatan, pendidikan, dan pembangunan masjid, selain untuk kebutuhan jangka pendek.

3. Proses filantropi menjadi digital

Seluruh proses filantropi-mulai dari pengajuan kampanye, penyebaran informasi, pembayaran, dan pelaporan penggunaan dana-didukung oleh teknologi.

4. Kepercayaan dan Akuntabilitas yang Lebih Besar

Dengan fitur pelaporan yang terbuka dan real-time, Kitabisa.com menjamin bahwa semua dana yang terkumpul akan dikelola dengan penuh tanggung jawab.

5. Keterlibatan dan Inklusi

Semua lapisan masyarakat, mulai dari individu hingga komunitas, dapat memperoleh manfaat dari digitalisasi. untuk terlibat dalam kegiatan filantropi sesuai dengan kemampuan masing-masing.

C. Pemberdayaan Umat

Proses meningkatkan kualitas hidup seseorang atau kelompok untuk membantu mereka beralih dari satu kondisi kehidupan ke kondisi kehidupan yang lain dikenal sebagai “pemberdayaan masyarakat”. Kualitas sumber daya manusia mencakup berbagai faktor, termasuk sikap mental, perilaku, kemampuan, intelektualitas, keyakinan agama, pertimbangan hukum, pertimbangan kesehatan, dan banyak lagi. Setiap orang memiliki potensi jasmani dan rohani, yang mencakup semua karakteristik ini. Sudah pasti bahwa spiritual, yang berfungsi sebagai faktor pendorong dari dalam diri manusia, selalu menentukan unsur fisik. Meningkatkan potensi manusia sebenarnya merupakan upaya yang paling penting untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. (Misnan, n.d.)

Dari sudut pandang pengembangan masyarakat, pemberdayaan harus selalu berusaha memaksimalkan partisipasi agar semua anggota masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan dan proses masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi merupakan komponen penting dalam peningkatan kesadaran dan pemberdayaan. Kepemilikan masyarakat yang lebih ideal dan prosedur yang inklusif akan tercapai jika semakin banyak orang yang berpartisipasi secara aktif dan semakin penuh mereka melakukannya.

Pemberdayaan umat dalam konteks “Transformasi Filantropi Digital melalui Kitabisa.com dalam Crowdfunding Syariah” bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan kesejahteraan umat Islam melalui penggalangan dana yang dilakukan secara online sesuai dengan hukum syariah. Penggalangan dana untuk program sosial, ekonomi, pendidikan, dan keagamaan merupakan komponen utama dari proses ini, yang bertujuan untuk memperkuat umat secara individu dan kolektif dalam jangka panjang.

Selain sebagai cara untuk mengumpulkan uang, platform crowdfunding Kitabisa.com juga memberdayakan individu dengan mempermudah orang-orang dari berbagai kalangan sosial ekonomi untuk memulai kampanye untuk membantu orang lain. Proyek-proyek berskala besar yang memiliki dampak besar, seperti membangun fasilitas umum atau menawarkan program pelatihan bisnis berbasis syariah, dapat diwujudkan berkat skalabilitas program sosial dengan dukungan yang luas. Yang terakhir adalah kerja sama komunal. Masyarakat sering dilibatkan dalam kampanye Kitabisa.com untuk secara kolaboratif mengatasi masalah sosial. Sebagai platform filantropi digital, Kitabisa.com mendukung sejumlah inisiatif pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan model crowdfunding syariah, di mana masyarakat secara bersama-sama menyumbangkan dana untuk proyek-proyek yang meningkatkan kesejahteraan sosial dan mempromosikan kebebasan individu.

Ciri Utama Pemberdayaan Umat melalui Kitabisa.com

1. Berbasis Syariah: Semua inisiatif pemberdayaan harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, termasuk keadilan, transparansi, dan halal. Tanpa adanya aspek riba, gharar (ketidakpastian), atau maysir (spekulasi), dan dana yang terkumpul akan digunakan untuk kepentingan publik.
2. Fokus pada Kemandirian dan Pengembangan Kapasitas: Dana yang terkumpul tidak hanya digunakan untuk kebutuhan jangka pendek (charity), tetapi juga untuk inisiatif jangka panjang yang dapat meningkatkan kemampuan

masyarakat, seperti pendidikan, pembiayaan usaha mikro, dan pengembangan keterampilan.

3. Kerjasama dan Solidaritas: Pemberdayaan masyarakat membutuhkan keterlibatan masyarakat secara luas sebagai pelaksana dan kontributor program, sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama.
4. Penggunaan Teknologi untuk Aksesibilitas dan Efisiensi: Kitabisa.com memberdayakan masyarakat melalui teknologi digital dapat dilakukan dengan cepat, dapat menjangkau lebih banyak orang, serta mengurangi hambatan geografis.

Aspek Pemberdayaan Umat melalui Crowdfunding Syariah

1. Pemberdayaan masyarakat

Mendukung daerah miskin atau rentan dengan menyelenggarakan acara penggalangan dana untuk bantuan bencana, perawatan kesehatan, atau kebutuhan. Seperti contoh, bantuan medis, bantuan bagi anak yatim, atau bantuan logistik bagi mereka yang terkena dampak bencana alam.

2. Pemberdayaan Ekonomi

Menawarkan pendanaan usaha mikro berdasarkan syariah untuk mempromosikan otonomi keuangan umat dan Mendukung pertumbuhan usaha halal kecil dan memberikan otoritas lebih kepada masyarakat lokal. Seperti contoh, melaksanakan upaya penggalangan dana untuk proyek koperasi Islam atau kursus kewirausahaan.

3. Pemberdayaan Pendidikan

Mendukung inisiatif literasi, menawarkan beasiswa kepada anak-anak dari latar belakang yang kurang beruntung, dan membantu pembangunan fasilitas pendidikan. Misalnya, inisiatif "Beasiswa Anak Bangsa" atau penggalangan dana untuk perbaikan sekolah di kabupaten terpencil.

4. Pemberdayaan Agama

Mendukung pembangunan masjid, pesantren, atau organisasi dakwah dalam rangka meningkatkan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip Islam masyarakat. Misalnya, melakukan kampanye untuk membangun masjid atau mendistribusikan Al-Qur'an kepada wilayah yang membutuhkan

5. Pemberdayaan Kesehatan

Membantu penyediaan fasilitas medis kepada masyarakat umum atau penanganan bagi mereka yang membutuhkan. Contohnya adalah kampanye untuk mengumpulkan uang untuk pendirian klinik kesehatan gratis atau untuk membantu biaya operasional.

Peran Teknologi dalam Pemberdayaan Umat melalui Filantropi Digital

1. Kemudahan Akses dan Partisipasi

Adanya teknologi digital, orang-orang dari semua lapisan masyarakat dapat berpartisipasi sebagai donatur dan penerima kapan saja dan dari lokasi mana pun.

2. Akuntabilitas dan Transparansi

Sistem pelaporan real-time dengan memastikan bahwa setiap uang yang terkumpul digunakan dengan tepat dan kontributor dapat mengawasinya, yang meningkatkan kepercayaan publik.

3. Skalabilitas Program

Dengan memanfaatkan kekuatan media sosial dan jaringan internet, inisiatif pemberdayaan umat dapat berkembang menjadi gerakan sosial yang lebih luas.

Dampak Pemberdayaan Umat melalui Kitabisa.com

1. Kesejahteraan yang berkelanjutan: Adanya Inisiatif pemberdayaan berbasis syariah menumbuhkan kemandirian jangka panjang
2. Memperkuat Solidaritas Sosial: Dengan filantropi digital, dapat memberikan keterlibatan masyarakat untuk bekerja sama membantu orang lain
3. Kemandirian Ekonomi dan Pendidikan yang Lebih Besar: Platform ini mendukung akses ke pendidikan dan modal kewirausahaan, yang memungkinkan orang dan komunitas untuk bangkit melampaui kemiskinan dan meningkatkan standar hidup mereka.
4. Peningkatan Kepercayaan Publik: Laporan tentang penggunaan uang, yang memastikan akuntabilitas, memberikan lebih banyak jaminan kepada publik bahwa kontribusi mereka digunakan secara efektif.

Dengan menggunakan teknologi digital dan prinsip crowdfunding syariah, pemberdayaan umat Kitabisa.com dalam transformasi filantropi digital merupakan langkah strategis untuk mempromosikan kemandirian dan kesejahteraan umat Islam. Pemberdayaan yang menekankan aspek sosial, ekonomi, pendidikan, dan agama ini memiliki efek jangka panjang dan memperkuat persatuan masyarakat dalam menghadapi kesulitan sosial ekonomi kontemporer. Selain menjadi platform untuk penggalangan dana, Kitabisa.com adalah agen perubahan sosial yang memberi individu alat yang mereka butuhkan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.

Diskusi

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan beberapa tinjauan studi yang digunakan sebagai landasan teori serta pembandingan dengan penelitian yang digunakan. Tinjauan studi dalam penelitian ini akan membandingkan dari berbagai sumber. Dalam hal ini, penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan masalah presensi perkuliahan titik oleh karena itu, penelitian melakukan langkah kajian terhadap beberapa penelitian berupa tesis dan jurnal-jurnal melalui internet. Perbandingan akan berfokus pada teknologi yang dipakai, dengan menggunakan metode literature.

Filantropi merupakan kegiatan memberikan sumbangan atau emnyalurkan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Dalam beberapa tahun terakhir, filantropi telah mengalami transformasi yang signifikan, seiring dengan perkembangan teknologi digital yang memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan amal. Salah satu bentuk transformasi ini adalah munculnya crowdfunding digital, sebuah metode penggalangan dana yang memungkinkan individu, organisasi, atau komunitas untuk mendapatkan dana melalui kontribusi banyak orang melalui platform online (Bertoni

& D'Acunto, 2020). Crowdfunding dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain donasi, rewards-based, equity-based, dan debt-based crowdfunding. Di Indonesia, crowdfunding berbasis donasi, yang fokus pada tujuan sosial dan kemanusiaan, berkembang pesat dengan kehadiran platform seperti Kitabisa.com (Novita & Nugroho, 2019).

Dan Kitabisa.com adalah salah satu platform crowdfunding terbesar di Indonesia, yang memanfaatkan teknologi untuk memungkinkan masyarakat menggalang dana untuk berbagai tujuan sosial. Sejak diluncurkan pada 2013, Kitabisa.com telah menjadi pionir dalam menyediakan ruang bagi individu dan organisasi untuk melakukan penggalangan dana online (Kitabisa, 2022). Platform ini tidak hanya menawarkan kemudahan akses bagi donatur, tetapi juga memberikan transparansi dalam pengelolaan dana, yang menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Pada awalnya, Kitabisa.com lebih banyak digunakan untuk penggalangan dana dalam sektor kemanusiaan, seperti pengobatan, bencana alam, dan bantuan sosial. Namun, seiring waktu, platform ini juga berkembang untuk mendukung berbagai jenis kegiatan pemberdayaan, pendidikan, dan pengembangan ekonomi umat (Dewi & Hartanto, 2021). Kitabisa.com juga mulai berfokus pada crowdfunding yang berbasis prinsip syariah, yang menjadi fokus utama dalam tinjauan ini.

Filantropi digital melalui Kitabisa.com adalah wujud nyata dari transformasi kedermaawatan tradisional menuju era digital. Dalam konteks crowdfunding syariah, platform ini tidak hanya mempermudah masyarakat untuk berdonasi secara halal, tetapi juga mendorong pemberdayaan umat melalui inisiatif yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan teknologi sebagai pendukung utama, filantropi digital memperluas jangkauan, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat solidaritas sosial dalam membangun kesejahteraan bersama.

1. Crowdfunding Syariah dalam Filantropi Digital

Crowdfunding syariah merujuk pada kegiatan penggalangan dana yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam, yang mengutamakan transparansi, keadilan, dan keberlanjutan. Beberapa prinsip utama dalam crowdfunding syariah antara lain:

a. Menghindari riba (bunga)

Semua transaksi yang melibatkan bunga dilarang dalam syariah, sehingga platform crowdfunding syariah harus memastikan bahwa dana yang dihimpun dan disalurkan tidak melibatkan unsur riba.

b. Menghindari gharar (ketidakpastian)

Platform harus memastikan bahwa tujuan penggalangan dana jelas dan tidak menimbulkan ketidakpastian bagi para donatur.

c. Menghindari maysir (perjudian)

Semua investasi atau aktivitas dalam crowdfunding harus bebas dari unsur spekulasi atau perjudian.

Dalam konteks Kitabisa.com, crowdfunding syariah dipraktikkan dengan mengedepankan prinsip-prinsip tersebut. Kitabisa.com menyediakan berbagai pilihan program yang dapat dipilih oleh donatur, yang mencakup bidang sosial, kemanusiaan, serta pemberdayaan ekonomi umat, seperti pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan kesehatan (Kitabisa, 2023).

Sejumlah riset menunjukkan bahwa penggunaan crowdfunding syariah dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan partisipasi sosial masyarakat Islam, dengan memastikan bahwa setiap sumbangan dilakukan dalam koridor yang sesuai dengan ajaran agama (Siddiqi, 2020; Hasan & Ahmad, 2021).

2. Peran Crowdfunding Syariah dalam Pemberdayaan Umat

Pemberdayaan umat menjadi salah satu tujuan utama dari kegiatan filantropi syariah. Pemberdayaan umat dalam hal ini bukan hanya sebatas memberikan bantuan langsung, tetapi juga mendukung perkembangan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan umat yang berkelanjutan. Platform seperti Kitabisa.com memberikan wadah bagi umat Islam untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan melalui mekanisme donasi yang sesuai dengan prinsip syariah.

Kitabisa.com mengelola sejumlah program pemberdayaan, seperti pelatihan kewirausahaan, pendidikan anak yatim dan dhuafa, pengembangan usaha mikro, serta pendanaan untuk rumah sakit yang memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin. Program-program ini tidak hanya memberikan bantuan sesaat, tetapi juga membantu penerima manfaat untuk mandiri dalam jangka panjang (Suhartini, 2022).

Misalnya, program Pengembangan Kewirausahaan Syariah yang mengedepankan pembiayaan usaha kecil berbasis syariah, menghindari pinjaman berbunga (riba), dan menekankan pada prinsip musyarakah atau mudarabah (kerjasama bagi hasil) dalam pengelolaan dana. Hal ini memberi kesempatan bagi pelaku usaha kecil yang kesulitan mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan konvensional untuk berkembang secara syariah.

3. Keunggulan dan Tantangan Filantropi Digital

Filantropi digital merupakan pendekatan modern dalam dunia kedermawanan yang didukung oleh teknologi. Kehadirannya membawa banyak manfaat, tetapi juga disertai dengan sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Keunggulan filantropi digital syariah, khususnya yang dikelola oleh platform seperti Kitabisa.com, antara lain:

a) Transparansi dan Akuntabilitas

Kitabisa.com menyediakan laporan yang jelas dan terbuka mengenai aliran dana, penggunaan dana, serta perkembangan program yang didanai, yang membantu membangun kepercayaan para donator. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana sosial. (Dewi & Hartanto, 2021).

b) Jangkauan Luas

Teknologi memungkinkan penggalangan dana dilakukan secara nasional bahkan internasional, memperluas basis donatur dan memungkinkan dana terkumpul lebih cepat. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial.

c) Fleksibilitas dalam Berdonasi

Donatur dapat memilih proyek yang mereka minati dan merasa paling dekat dengan nilai-nilai mereka, termasuk yang sesuai dengan prinsip syariah. Penyebaran informasi yang lebih cepat dan lebih luas.

Namun, ada pula beberapa tantangan yang harus dihadapi, antara lain:

a) Keamanan dan Kepercayaan

Keamanan platform menjadi isu penting, mengingat banyaknya informasi pribadi dan transaksi finansial yang dilakukan online (Pardede, 2022).

b) Keterbatasan Teknologi dan Akses

Meskipun akses internet semakin luas, masih ada segmen masyarakat, terutama di daerah terpencil, yang kesulitan mengakses platform crowdfunding digital (Putra, 2020).

c) Regulasi dan Standarisasi

Kurangnya regulasi yang jelas terkait crowdfunding syariah di Indonesia dapat menjadi kendala dalam menjaga keberlanjutan dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah (Khan, 2021).

Conclusion

Transformasi filantropi digital melalui Kitabisa.com dalam konteks crowdfunding syariah telah membawa dampak positif bagi pemberdayaan umat Islam di Indonesia. Platform ini tidak hanya menawarkan kemudahan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan, tetapi juga memberikan ruang bagi umat untuk menjalankan filantropi sesuai dengan prinsip syariah. Pemberdayaan melalui crowdfunding syariah, seperti yang dilaksanakan Kitabisa.com, memiliki potensi besar dalam menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, dan ekonomi umat. Namun, tantangan dalam hal keamanan, regulasi, dan akses teknologi tetap perlu diatasi untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas dari crowdfunding syariah di Indonesia. Transformasi filantropi digital melalui Kitabisa.com dalam konteks crowdfunding syariah membawa dampak signifikan bagi pemberdayaan umat Islam. Dengan memanfaatkan teknologi untuk menghubungkan donatur dengan penerima manfaat secara langsung, platform ini telah membuka peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang lebih luas dan berbasis syariah. Meskipun ada tantangan yang perlu diatasi, Kitabisa.com telah membuktikan bahwa filantropi digital memiliki potensi besar untuk mendukung pemberdayaan umat dan mencapai tujuan sosial yang lebih luas.

Transformasi filantropi digital melalui Kitabisa.com menandai perubahan signifikan dalam cara umat Islam berpartisipasi dalam kegiatan amal, khususnya melalui crowdfunding syariah. Dengan memanfaatkan teknologi digital, Kitabisa.com mempermudah proses penggalangan dana yang transparan, efisien, dan sesuai dengan prinsip Islam. Crowdfunding syariah di platform ini tidak hanya menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan sosial, tetapi juga memberdayakan umat dengan mendukung program pendidikan, kesehatan, pembangunan fasilitas umum, dan kewirausahaan. Melalui pendekatan kolektif berbasis teknologi, platform ini meningkatkan solidaritas, memperluas partisipasi filantropi, dan memberikan dampak nyata pada kesejahteraan sosial-ekonomi umat.

Dengan demikian, Kitabisa.com tidak hanya menjadi alat penggalangan dana, tetapi juga pendorong perubahan sosial yang inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Transformasi ini menjadikan Kitabisa.com sebagai platform yang menghubungkan kebutuhan sosial dengan umat yang ingin beramal, sekaligus menyesuaikan prosesnya dengan nilai-nilai syariah. Dengan ini, filantropi menjadi lebih inklusif, relevan dengan perkembangan zaman, dan berdampak signifikan pada kesejahteraan masyarakat.

References

- Amalia, N., Lubis, D., Muthohharoh, M., & Bogor, I. P. (n.d.). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MILENIAL BERDONASI ONLINE MELALUI CROWDFUNDING PLATFORM: STUDI PADA KITABISA.COM. In *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* (Vol. 08, Issue 2).
- Bahauddin, A. (2019). APLIKASI BLOCKCHAIN DAN SMART CONTRACT UNTUK MENDUKUNG SUPPLY CHAIN FINANCE UMKM BERBASIS CROWDFUNDING SYARIAH. In *Journal Industrial Servicess* (Vol. 5, Issue 1).
- Bertoni, M., & D'Acunto, F. (2020). *Crowdfunding and the Future of Finance: Trends and Challenges*. Springer.
- Dewi, D. P., & Hartanto, M. (2021). *Pemberdayaan Sosial melalui Crowdfunding: Kasus Kitabisa.com*. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 12(2), 85-92.
- Fikriawan, S. (n.d.). CROWDFUNDING DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Analisis Skema Akad Sewa pada Website Kitabisa.com). <http://wikipedia.org/wiki/Bencanaalam>,
- Hasan, Z., & Ahmad, N. (2021). *Islamic Crowdfunding and Social Impact: Principles and Practices*. *International Journal of Islamic Finance*, 13(1), 1-15.
- Hot, M., Sitanggang, A., Soedarto, J. H., Tembalang, S. H., & Kotak, S. (n.d.). MEMAHAMI MEKANISME CROWDFUNDING DAN MOTIVASI BERPARTISIPASI DALAM PLATFORM Kitabisa.com.
- Hutami, N., & Pengajar Pascasarjana Ilmu Komunikasi, S. (n.d.). PEMANFAATAN APLIKASI MOBILE KITABISA DALAM PELAKSANAAN CROWDFUNDING DI INDONESIA.
- Imron, O. :, & Tamin, H. (2011). PERAN FILANTROPI DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI DALAM KOMUNITAS LOKAL. *Jurnal Sosiologi Islam*, 1(1). [http://www.religionomics.com/erel/S2-Archives/RECo4/Smith%20-%20Religion%20and%](http://www.religionomics.com/erel/S2-Archives/RECo4/Smith%20-%20Religion%20and%20)
- Kharima, N., Muslimah, F., & Anjani, A. D. (2021). STRATEGI FILANTROPI ISLAM BERBASIS MEDIA DIGITAL. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 10(1), 45-53. <https://doi.org/10.15408/empati.v10i1.20574>
- Kitabisa. (2022). *Laporan Tahunan Kitabisa 2022*. Diakses dari kitabisa.com.
- Makki STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo, M. (2024). Platform Crowdfunding Syariah: Paradigma Baru dalam Pembiayaan untuk Startup dan Usaha Kecil di Era Digital. *Journal of Economic & Business Law Review*, 4, 133-155. <https://doi.org/10.19184/jebblr>
- Misnan. (n.d.). PENDIDIKAN ISLAM DAN PROSES PEMBERDAYAAN UMAT.
- Muntazah, A., & Andhikasari, R. (2022). Peran Media Digital Dalam Strategi Komunikasi Pemasaran Lembaga Filantropi Islam Di Indonesia. *JKOMDIS : Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial*, 2(1), 1-7. <https://doi.org/10.47233/jkomdis.v2i1.53>
- Nelly, R., Harianto, H., Abd.Majid, M. S., Marliyah, M., & Handayani, R. (2022). Studi Empiris Perkembangan Crowdfunding Syariah di Indonesia. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(5), 1283-1297. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i5.926>
- Novita, R., & Nugroho, A. (2019). *Crowdfunding sebagai Platform Filantropi Digital di Indonesia*. *Jurnal Teknologi dan Informatika*, 16(4), 103-112.
- Novitarani, A., & Setyowati, fah. (n.d.). ANALISIS CROWDFUNDING SYARIAH BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH COMPLIANCE SERTA IMPLEMENTASINYA DALAM PRODUK PERBANKAN SYARIAH.
- Pardede, H. (2022). *Meningkatkan Keamanan Crowdfunding Digital: Isu dan Solusi*. *Jurnal Keamanan Sistem Informasi*, 14(1), 50-61.
- Putra, M. (2020). *Digital Divide dalam Akses Crowdfunding di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Digital*, 8(3), 214-220.
- Siddiqi, M. (2020). *Islamic Perspectives on Crowdfunding: Opportunities and Challenges*. *Journal of Islamic Banking*, 38(4), 234-245.
- Suhartini, S. (2022). *Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui Crowdfunding Syaria